



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**

**UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL 'ULUM**

**NOMOR : 092/A/KM/SKKM/01/ 2021**

**TENTANG**

**SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)**

**UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL 'ULUM JOMBANG**

**REKTOR UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM JOMBANG**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan tercapainya tujuan pendidikan nasional dan tujuan Pendidikan Tinggi Agama Islam perlu keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan intra dan atau ekstra universitas;
- : 2. bahwa dalam rangka meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan intra dan atau ekstra universitas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- : 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- : 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/ 255/2007, tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
- : 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
*Pertama* : Keputusan Rektor tentang Satuan Kredit Kegiatan


Mahasiswa (SKKM) Universitas Pesantren Tinggi Darul  
'Ulum Pertama :

- : 1. Ketentuan penetapan kredit poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) sebagaimana tersebut pada lampiran I (satu) dalam keputusan ini.
  - : 2. Daftar rincian penetapan poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) sebagaimana tersebut pada lampiran II (dua) dalam keputusan ini.
- Kedua* : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di Jombang

Pada Tanggal 09 Januari 2021

Rektor,



**Prof Dr. H. Ahmad Zahro, MA**

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Umum
4. Para Kepala Biro
5. Kepala Biro Kemahasiswaan
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Unipdu Jombang  
Nomor : 092/A/KM/SKMM/01/2021  
Tentang : Ketentuan Penetapan Kredit Poin (SKKM)

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Kurikuler adalah aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan;
2. Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan penunjang perkuliahan;
3. Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah aktivitas di luar kegiatan akademik (perkuliahan) yang diikuti oleh mahasiswa selama studi di Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum;
4. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, maupun ekstrakurikuler yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi;
5. Kredit Poin adalah bobot nilai dari setiap kegiatan dan atau kumpulan nilai butir-butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi dan keaktifan yang telah dicapai seorang mahasiswa;
6. Dosen Pembimbing Akademik selanjutnya disebut penilai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi kegiatan mahasiswa;
7. Penalaran adalah kegiatan mahasiswa yang menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa;
8. Minat dan bakat adalah keterampilan, apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani;
9. Sosial dan kemasyarakatan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat;
10. Kegiatan khusus adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan selama menjadimahasiswa;
11. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) adalah organisasi mahasiswa intra kampus (ORMIK) di tingkat universitas sebagai badan legislatif mahasiswa;
12. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas yang selanjutnya disebut BEM-U adalah organisasi mahasiswa intra kampus (ORMIK) di tingkat universitas sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas;
13. Dewan Perwakilan Mahasiswa fakultas yang selanjutnya disebut DPM-F adalah organisasi mahasiswa intra kampus (ORMIK) di tingkat fakultas sebagai badan legislatif mahasiswa;

14. Badan eksekutif mahasiswa fakultas yang selanjutnya disebut BEM-F adalah organisasi Mahasiswa intra kampus (ORMIK) di tingkat fakultas sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas;
15. Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah organisasi intra kampus sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam bidang tertentu yang secara koordinatif dan instruktif berada dibawah BEM Universitas;
16. Pengurus inti adalah pengurus organisasi yang menduduki posisi sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan dan wakil bendahara;

## Pasal 2

### Maksud dan Tujuan

1. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) dimaksudkan untuk mendorong mahasiswa agar lebih partisipatif dalam kegiatan ekstra-kurikuler.
2. Pedoman penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) ini bertujuan;
  - a. Menanamkan rasa tanggung jawab akademik terhadap diri mahasiswa dan almamater;
  - b. Meningkatkan kompetensi dan karakter akademik;
  - c. Mengaktualisasikan segenap potensi, minat, dan bakat;
  - d. Memperkuat kapasitas organisasi kemahasiswaan;
  - e. Meningkatkan komitmen terhadap Tri darma perguruan tinggi.

## **BAB II**

### **PENETAPAN KREDIT POIN KEGIATAN MAHASISWA**

#### Pasal3

#### Sasaran dan atau Ruang Lingkup

Sasaran dan atau ruang lingkup SKKM ini adalah seluruh kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum dan dilaksanakan di tingkat fakultas, universitas, dan luar universitas.

#### Pasal 4

#### Kredit Poin Kegiatan

1. Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan satuan kredit poin yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat, dan bobot kegiatan yang dilakukan.

2. Ketentuan satuan kredit poin kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 2 dari surat keputusan ini.

#### Pasal 5

##### Persentase Kredit Poin

1. Komposisi persentase kredit poin yang harus dipenuhi mahasiswa pada penghitungan akhir untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a. Bidang Penalaran 35 % (atau minimal 87,5 poin);
  - b. Bidang Bakat Minat 30% (atau minimal 75 poin);
  - c. Bidang sosial dan kemasyarakatan 25 % (atau minimal 62,5 poin);
  - d. Bidang Kegiatan Khusus 10% (atau minimal 25 poin).
  - e. Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa harus meliputi kegiatan pada tingkat fakultas, universitas, dan di luar universitas.

#### Pasal 6

##### Penentuan Kredit Poin

1. Apabila mahasiswa secara bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/ rancangan, karya teknologi/rancangan dan karya seni monumental/ seni per tunjukan, melakukan ulasan kritik karya ilmiah, pembagian kredit poin sebagai berikut:
  - a. Ketua atau penulis utama kredit poinnya 60 %;
  - b. Anggota tim atau penulis anggota kredit poinnya 40 % dibagi berdasarkan Jumlah anggaran.
2. Ketua atau penulis utama adalah penanggungjawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang ditulis, membuat kerangka, penyusun konsep serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
3. Anggota atau penulis anggota adalah mahasiswa atau penulis lainnya dalam tim di luar penulis utama.

#### Pasal 4

##### Kredit Poin Kegiatan

1. Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan satuan kredit poin yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat, dan bobot kegiatan yang dilakukan.
2. Ketentuan satuan kredit poin kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 2 dari surat keputusan ini.

## Pasal 5

### Persentase Kredit Poin

1. Komposisi persentase kredit poin yang harus dipenuhi mahasiswa pada penghitungan akhir untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a. bidang Penalaran 35 % atau minimal 87,5 poin;
  - b. bidang Bakat Minat 30% (atau minimal 75 poin);
  - c. bidang Sosial dan Kemasyarakatan 25 % (atau minimal 62,5 poin);
  - d. bidang Kegiatan Khusus 10% ( atau minimal 25 poin).
2. Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa harus meliputi kegiatan pada tingkat fakultas, universitas, dan di luar universitas.

## Pasal 6

### Penentuan Kredit Poin

1. Apabila mahasiswa secara bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/ rancangan, karya teknologi/ rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukan, melakukan ulasan kritik karya ilmiah, pembagian kredit poin sebagai berikut:
  - a. Ketua atau penulis utama kredit poinnya 60 %;
  - b. Anggota tim atau penulis anggota kredit poinnya 40 % dibagi berdasarkan jumlah anggaran.
2. Ketua atau penulis utama adalah penanggungjawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang ditulis, membuat kerangka, penyusun konsep serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
3. Anggota atau penulis anggota adalah mahasiswa atau penulis lainnya dalam tim di luar penulis utama.

## Pasal 7

### SKKM Minimal


1. SKKM Minimal adalah akumulasi poin minimal yang harus dikumpulkan mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian komprehensif atau wisuda Strata I adalah 250 poin
2. Di dalam akumulasi poin di atas termasuk kegiatan khusus bagi mahasiswa:
  - a. Orientasi Studi dan Cinta Almamater (OSCAR)
  - b. Asrama Mahasiswa
  - c. Tahfidz al-Qur'an

Lampiran II : Surat Keputusan Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum  
Nomor : 092/A/KM/SKKM/01 Januari 2021  
Tentang : Ketentuan penetapan kredit poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa

Ditetapkan : di Jombang

Tanggal : 09 Januari 2021

Rektor,



**Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA**